

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa ada interaksi sosial sehingga senantiasa saling membutuhkan satu sama lain. Begitupun dalam masalah yang menyangkut kelangsungan hidup. Manusia senantiasa berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang (*barter*), lalu kemudian berkembang menggunakan alat tukar seperti logam berharga hingga menjadi uang kertas sebagai alat tukar dalam perdagangan.

Manusia melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya salahsatunya dengan mengembangkan teknologi salahsatunya teknologi internet. Internet menjadi sarana untuk berkomunikasi, berbagi ilmu, pencarian data dan juga jual beli. Perkembangan internet sangat cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Teknologi internet memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan transaksi jual beli. Internet membantu perdagangan dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah salahsatunya dengan kemunculan jual beli dalam jaringan (*daring*) atau jual beli *online* yang disebut *e-commerce*. Keberadaan jual beli *daring* (*e-commerce*) semakin meningkat saat ini, ditandai dengan munculnya berbagai jual beli *daring* melalui *whatsapp*, media sosial, website dan pasar *daring* (*marketplace*) seperti bukalapak, tokopedia, shopee, lazada, blibli, dan berbagai *marketplace* lainnya. pihak penjual (*seller/merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi jual beli, meskipun para pihak berada di tempat berbeda. Dengan jual beli *daring* (*e-commerce*) setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan karena jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial.

Menurut survei yang dilakukan oleh *Indonesian Internet Service Providers Association (APJII)* tahun 2018 menunjukkan total pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta pengguna. APJII juga menyatakan pertumbuhan pengguna internet yang pesat ini juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan transaksi bisnis *e-commerce*. Bahkan pada tahun 2020 *We are Social* dan *Hootsuite* melaporkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 64 persen atau setara dengan 174 juta orang dari total penduduk Indonesia.¹

Data pengguna internet di Indonesia yang semakin bertambah banyak setiap tahun mendorong proses perdagangan berbasis *online* atau dalam jaringan internet. Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet tentu berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi jual beli konvensional. Transaksi jual beli daring memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli (*buyer*) cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di internet atau perusahaan yang menjadi wadah bagi penjual, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan seorang Muslim juga tidak bisa menghindari dari perkembangan teknologi sehingga melakukan transaksi jual beli daring sesuai dengan perkembangan teknologi internet. Seiring maraknya perdagangan jual beli daring maka masyarakat Islam perlu memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Syariah Islam, yang mana setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum Islam termasuk jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi maka umat Islam harus merujuk kepada Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah semua akad harus sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariah agar akad tersebut

¹ "Digital 2020: Global Digital Overview," n.d., wearesocial.com.

sah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Begitupun sebuah akad jual beli yang dinamakan *bai'* dalam hukum ekonomi syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Yang dimaksud dengan *Bai'* adalah jual beli Antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.² Akad *bai'* memiliki unsur-unsur *bai'* terdiri atas: pihak-pihak, obyek dan kesepakatan. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Sistem Jual beli daring belum ada di masa Rasulullah dan para ulama terdahulu. Sehingga masyarakat yang menjadikan ulama-ulama terdahulu sebagai rujukan tentu memiliki kekhawatiran terhadap jual beli daring, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut dalam proses akad jual beli daring yang jauh berbeda dengan jual beli konvensional seperti dahulu. Rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi dalam jual beli daring, sehingga sistem transaksi jual beli daring dan teknis operasionalnya memerlukan penelitian agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam pelaksanaan akad jual beli harus memenuhi rukun-rukun jual beli dan syarat-syaratnya agar jual beli tersebut sah. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sigat al-'aqd* (lafaz *ijab dan qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d. Buku II Tentang Akad, Bab I, hal.10.

Syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*) : orang yang berakad adalah penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalunya (*al-'aql*).
- b. Syarat *sigat al-'aqd*: yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum dan akad terpenuhi apabila penawaran itu diterima oleh pihak lain. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab sehingga tercipta suatu akad. Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, saling ridha dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.
- c. Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah: barang yang dijualbelikan harus sudah ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli, sifat barang yang dapat

diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³

Pelaksanaan jual beli daring yang dilakukan penjual dan pembeli dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yaitu belum terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *bai'*. Diantaranya pihak-pihak yang bertransaksi yaitu *muta'qidain* tidak semua memenuhi syarat sebagai orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*). Setiap pengguna media sosial ataupun *marketplace* bisa melakukan tanpa batasan umur sehingga memungkinkan anak kecil untuk melakukan pembelian atau penjualan melalui sistem daring ini tanpa izin orangtua sebagai wali sah dalam akad.

Rukun kedua juga tidak terpenuhi yaitu tidak adanya *shigat al-'aqd* (lafaz ijab qabul) dikarenakan pihak penjual dan pembeli tidak bertemu dalam tempat akad jual beli. Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* atau hak pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan. Ijab dalam jual beli merupakan rukun yang memiliki syarat kesungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak terlihat dalam jual beli daring. Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, saling rida dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.

³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Buku II Tentang Akad, Bab I, hal.29.

Objek yang diperjualbelikan dalam jual beli daring belum tentu ada, khususnya dalam praktek dropship dikarenakan penjual bisa menyalin dan mengunduh foto produk yang bukan miliknya dari berbagai media sedangkan pihak pembeli hanya dapat melihat gambar di iklan yang berupa tampilan gambar dan deskripsi produk tanpa melihat langsung barang yang akan dibeli dari penjual. Sedangkan syarat objek jual beli diantaranya barang yang dijualbelikan harus sudah ada dan barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan pihak penjual. Sifat-sifat barang juga tidak memenuhi syarat barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan, dikarenakan barang itu tidak ada di tempat akad jual beli, sehingga sifat barang belum dapat diketahui secara langsung oleh secara pasti pada waktu akad.

Permasalahan lain ialah cacat, kerusakan dan kehilangan obyek yang diperjualbelikan karena jual beli daring melibatkan kurir sebagai *eksportir* barang sehingga rentan terhadap hal-hal tersebut di atas. Tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 87 (1) Jika barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual. (2) Jika barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli.⁴ Namun dalam permasalahan seperti ini tidak ada kepastian penentuan tanggung jawab kerusakan barang berada saat dari pihak penjual, di dalam pihak kurir ekspedisi atau pihak pembeli. Berbagai permasalahan lain pun masih terjadi dalam kasus jual beli daring dari pihak penjual atau dari pihak pembeli seperti pihak penjual mengirimkan barang tidak sesuai pesanan dan deskripsi produk atau mengirimkan barang yang rusak.

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Buku II Tentang Akad, Bab I, hal.33.

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan dalam proses muamalah di Indonesia, belum menguraikan secara terperinci dari ketentuan hukum jual beli daring dan jual beli dalam pasar daring (*marketplace*). Karena perkembangan model transaksi jual beli daring dan sistemnya yang terus mengalami perkembangan sehingga muncul hal-hal baru dalam sistem transaksi jual beli daring.

Permasalahan utama dari sistem jual beli daring adalah semakin banyaknya para pengguna atau pemilik akun yang sebelumnya sebagai konsumen tertarik untuk menjual barang-barang yang tidak mereka miliki untuk dijual kembali melalui sistem *dropship*. Maraknya promosi di berbagai platform *marketplace* dan begitu mudahnya bagi setiap orang untuk memulai berjualan dan bisnisnya sebagai pemasukkan sampingan sehingga menimbulkan keinginan bagi banyak konsumen sebagai pembeli untuk menjadi penjual melalui aplikasi jual beli daring. Hal ini dikarenakan tersedianya fitur jual beli daring dengan konsep *dropshipping* yang disediakan sebagian besar *marketplace* selaku pemilik platform jual beli daring sebagai wadah bagi siapa saja yang hendak melakukan proses transaksi jual beli daring ini.

Jual beli daring dengan sistem *dropshipping* adalah menjual suatu produk barang atau jasa yang belum menjadi milik dari penjual atau *supplier* dengan menambahkan *margin* keuntungan dari harga yang ditawarkan oleh pihak penjual pertama sebagai selisih keuntungan bisnis yang dilakukannya. *Dropshipper* merupakan pelaku sistem *dropshipping* yaitu seorang penjual pihak kedua yang mengiklankan suatu produk barang dan jasa milik penjual lain kepada *customer* baik melalui akun yang terdaftar di *marketplace* ataupun melalui media social yang mereka miliki. Dalam prakteknya seorang penjual tidak menyebutkan bahwa barang atau jasa yang dijual merupakan barang milik penjual lain.

Praktek jual beli daring menggunakan sistem *dropship* merupakan alternatif pilihan yang marak dilakukan oleh seorang penjual dalam jual beli daring saat ini bahkan sudah terdapat aplikasi di *play store* khusus untuk mengakomodir kebutuhan ini yaitu aplikasi penyedia jasa khusus jual beli daring melalui sistem dropship yaitu aplikasi *dropshipper* yang dimiliki perusahaan interval group.

Dropshipping adalah salahsatu praktek jual beli daring yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan penjualan suatu produk barang dan jasa tanpa perlu modal besar karena seorang *dropshipper* tidak perlu memiliki produk tersebut dan tanpa menyediakan stok barang yang ingin dijualnya. Sistem ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah Islam.

Setiap transaksi dalam Syariah Islam selalu didasari dengan prinsip kejujuran dan terhindar dari penipuan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Prinsip umum dalam jual beli atau *bai'* dalam Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan dan keterbukaan serta memiliki etika-etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam setiap praktek transaksi berbagai jenis kegiatan muamalah yang dilakukan antara setiap individu atau perserikatan.

Praktek jual beli daring dengan sistem *dropship* menimbulkan permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu seorang penjual sebagai *dropshippper* menjual barang yang belum dia miliki dan tidak mengetahui kondisi fisik dari produk barang dan jasa yang dijual kepada pihak pembeli. Seorang *dropshipper* belum mempunyai hak kepemilikan atas barang yang dijual kepada pihak pembeli, tidak melakukan proses pengiriman kepada pembeli tetapi seorang penjual pertama lah yaitu *supplier* yang melakukan proses pengemasan dan pengiriman sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan ketika barang dan jasa sampai di tangan pihak pembeli, serta seorang *dropshipper* hanya melakukan komunikasi

kepada pihak *supplier* dalam setiap proses transaksi baik melalui media social seperti *Whats App*, *facebook*, *Instagram* atau melalui *marketplace* seperti bukalapak, Tokopedia dan Shopee.

Permasalahan dari proses transaksi jual beli daring dengan sistem *dropship* masih mungkin timbul misalnya ketika seorang pembeli sudah menyelesaikan proses transaksi kepada pihak *dropshipper*, dan ketika hal tersebut terjadi seorang *dropshipper* memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang yang dibeli namun sering terjadi dimana barang yang dipesan ternyata tidak tersedia atau habis. Kondisi seperti kasus ini merupakan permasalahan bagi pihak pembeli karena menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli yaitu kerugian materi, waktu dan kepuasan konsumen atau pembeli.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tentang *dropship* dalam jual beli daring, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam akad jual beli daring dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM JUAL BELI DARING”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah praktek jual beli daring dengan sistem *dropshipping* dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad-akad jual beli Syariah terhadap jual beli daring?
2. Bagaimana jenis-jenis praktek jual beli daring melalui sistem *dropshipping*?
3. Bagaimana jual beli daring sistem *dropshipping* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan akad-akad jual beli Syariah yang sesuai dengan jual beli daring.
2. Untuk mengklasifikasikan berbagai jenis praktik jual beli daring sistem *dropshipping*.
3. Untuk mengkategorikan jual beli daring sistem *dropshipping* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan berupa pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum transaksi praktik jual beli daring dan pasar daring menurut hukum ekonomi syari'ah. Selain itu, khususnya bagi para penjual atau pembeli di berbagai pasar daring atau situs jual beli daring, diharapkan agar dalam melaksanakan transaksi agar lebih waspada, memilih dan tetap berpedoman pada jual beli yang halal menurut Hukum Ekonomi Syariah dan dalam batasan hukum-hukum yang berlaku.

E. Kerangka Berpikir

Tujuan Hukum Islam/Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid dan landasan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi seluruh umat manusia sehingga mencapai kebahagiaan (*falah*) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Islam merupakan suatu sistem yang memberikan daya tawar positif dalam semua aspek kehidupan dan solusi tepat di tengah perkembangan zaman. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ajaran tauhid yang bersumber pada Al-quran dan Hadis. Islam tidak sekedar nilai dasar etika ekonomi tetapi juga memuat nilai yang fundamental dan substansial dalam pelaksanaan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Nilai tauhid dan etika merupakan prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Untuk memenuhi kemaslahatan hidup manusia terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu merujuk kepada *Maqashid asy-syariah* sebagai tujuan Hukum Syariah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar atau primer (*al-umūr al-ḍaruriyyāt*) yaitu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi untuk mendapatkan kemaslahatan hidup. Ada 5 kebutuhan pokok yang harus terpenuhi yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan.
2. Kebutuhan sekunder (*al-umūr al-hājjiyāt*) yaitu kebutuhan dalam rangka memenuhi dan menjaga dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok.
3. Kebutuhan tersier (*al-umūr al-tahsīniyyāt*) yaitu kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.

Kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus terpenuhi dengan upaya berinteraksi sebagai makhluk sosial salahsatunya melalui kegiatan muamalah atau kegiatan ekonomi dalam memenuhi tujuan tersebut diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hukum ekonomi syariah senantiasa mewujudkan tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera untuk mencapai kemaslahatan berdasarkan keadilan, pemerataan dan keseimbangan. Tujuan tersebut dapat

dicapai dengan memegang teguh prinsip dan etika bisnis Islam dalam kegiatan ekonomi di masyarakat melalui berbagai transaksi atau akad.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian Antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Salahsatu bentuk akad adalah akad *al-bai'* dalam bahasa Arab berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu kata *al-syira* yang berarti beli. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga mempunyai arti beli. Sedangkan secara terminologi, para ulama' fiqh mengemukakannya dengan beberapa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Definisi para ahli fiqh secara garis besar sebagai berikut ini:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya;

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu."⁵

2. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ وَتَمَلُّكٍ

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dan kepemilikan"

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Al-Hadist Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

⁵ Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah* (Kairo: Dar el-Hadith, 2004).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Proses transaksi akad jual beli berkembang menjadi berbagai model salahsatu jenis akad jual beli adalah *Bai' al-salam*. Pengertian Salam secara bahasa berasal dari Bahasa Arab *salam* artinya adalah *al-i'tha'* atau *al-tasliif*. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama al-sauba lil al-khayyat*, memiliki makna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah akad *salam* didefinisikan oleh para ahli fikih secara umum adalah Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf*.

Jual beli salam adalah jual beli suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi,

jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Landasan hukum transaksi *bai' al-salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis:

- a. Al-Qur'an surat al-Nisa ayat: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

- b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ
أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
(مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ
وَلِلْبَحَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: Ibnu Abbas berkata: Nabi Saw. datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaqun Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."

Seiring berkembangnya peradaban dan teknologi manusia proses akad pun berkembang dalam upaya manusia memenuhi kemaslahatan hidupnya salahsatunya ialah akad jual beli daring internet yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem daring (*e-commerce*) sebagai media transaksi. *e-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang melalui

internet. Dalam pengertian ini *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (*media digital*) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini dalam *public networking* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup).

Salah satu aspek dalam pelaksanaan transaksi jual beli daring adalah keadaan penyelesaian proses transaksi dalam implementasi sistem *e-commerce* adalah sistem pembayaran dan pengiriman antara kedua pihak. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan daring. Seperti halnya untuk membeli sesuatu, ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas sistem pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Mekanisme pembayaran daring juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Perubahan interaksi ini juga mengharuskan untuk mempehatikan ke arah pengembangan keamanan metode pembayaran dalam *e-commerce*, agar lebih aman dan terjamin. Karena itulah, sebagai pendukung dalam transaksi *e-commerce* diperlukan perantara (pihak ketiga) untuk keamanan, indentifikasi, dan pengesahan. Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli dan penjual. Dalam transaksi daring merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

Berbagai cara biasanya dilakukan oleh *merchant* sebagai pihak penjual atau penyedia pasar daring untuk membuktikan kepada konsumen bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti:

1. Pemberitahuan melalui *e-mail* mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
2. Pengiriman dokumen elektronik melalui e-mail atau situs terkait yang berisi *invoice* (berita acara) jual beli dan kwitansi.
3. Pengiriman nomor resi dari pihak kurir.

Transaksi jual beli di pasar daring *marketplace* adalah proses transaksi dimana penjual mengiklankan barang dengan judul, harga dan deskripsi tertentu. Sedangkan pembeli merupakan pengunjung situs. Pembeli dapat mencari, memilih dan membeli barang yang diinginkan setelah melihat deskripsi produk yang diiklankan penjual, kemudian jika pembeli berminat dan hendak melakukan pembelian pembeli membayarkan dana pembelian barang dan dana biaya jasa pengiriman ke dalam rekening yang tercantum. Jika dana sudah terverifikasi oleh sistem maka pemberitahuan akan muncul di pesanan barang di akun penjual untuk kemudian mengirimkan barang sesuai pesanan.

Cara pembelian di pasar daring, sebagai berikut:

1. Pembeli mencari barang yang diinginkan dengan fitur *Search* atau berdasarkan kategori.
2. Pembeli memilih barang yang diinginkan kemudian mengklik Beli.
3. Pembeli melengkapi alamat pengiriman barang pada halaman *shopping review*.
4. Pembeli dapat melakukan pembayaran ke rekening tertentu melalui transfer antar bank atau melalui minimarket.

Cara menjual barang di pasar daring:

1. Penjual melakukan penawaran barang dengan mengiklankan barang dengan deskripsi dan harga yang tertentu. Penjual wajib mencantumkan foto barang.
2. Penjual mengelola dan memantau transaksi secara langsung pada halaman Transaksi. Setiap transaksi memiliki lima status: Menunggu, dibayar, dikirim, diterima dan selesai.
3. Penjual akan menerima *e-mail*, notifikasi, dan sms setiap pembeli berhasil melakukan pembayaran. Pada tahap ini status transaksi adalah dibayar. Pembeli diharuskan mengirimkan barang setelah melakukan pengemasan barang sesuai pesanan lalu mengirimkannya melalui kurir yang dipilih pembeli.
4. Penjual akan menerima uang pembayaran setelah pembeli menerima barang.

Jual beli daring dengan sistem *dropshipping* adalah menjual suatu produk barang atau jasa yang belum menjadi milik dari penjual atau *supplier* dengan menambahkan *margin* keuntungan dari harga yang ditawarkan oleh pihak penjual pertama sebagai selisih keuntungan bisnis yang dilakukannya. *Dropshipper* merupakan pelaku sistem *dropshipping* yaitu seorang penjual pihak kedua yang mengiklankan suatu produk barang dan jasa milik penjual lain kepada *customer* baik melalui akun yang terdaftar di *marketplace* ataupun melalui media social yang mereka miliki. Dalam prakteknya seorang penjual tidak menyebutkan bahwa barang atau jasa yang dijual merupakan barang milik penjual lain.

Praktek jual beli daring menggunakan sistem *dropship* merupakan alternatif pilihan yang marak dilakukan oleh seorang penjual dalam jual beli daring saat ini bahkan sudah terdapat aplikasi di *play store* khusus untuk mengakomodir kebutuhan ini yaitu aplikasi penyedia jasa khusus jual beli daring melalui sistem dropship yaitu aplikasi *dropshipper* yang dimiliki perusahaan interval group.

Dropshipping adalah salahsatu praktek jual beli daring yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan penjualan suatu produk barang dan jasa tanpa perlu modal besar karena seorang *dropshipper* tidak perlu memiliki produk tersebut dan tanpa menyediakan stok barang yang ingin dijualnya. Sistem ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah Islam.

Seiring berkembangnya teknologi maka Hukum syariah Islam memiliki *concern* yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah kontemporer serta memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya.

Transaksi jual beli daring yang kompleks dan terlebih belum ada di masa para ulama empat mazhab harus memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

Pertama: asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*antaradhin*) dalam pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan.

Kedua: Terdapat jaminan terhindar dari praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi dan bentuk penipuan dalam hadits.

Ketiga: Tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*). Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tiba dan spekulasi.

Sistem jual beli sistem daring (*e-commerce*) merupakan pengembangan dari jual beli konvensional dan memiliki kemiripan dengan jual beli Salam. Sehingga dalam penetapan hukum menggunakan metode *istinbath* hukum dengan *qiyas*. Jual beli daring *diqiyaskan* dengan salam karena memiliki sifat atau *illat* yang mirip yaitu transaksi yang penyerahan barangnya di kemudian hari. Jual beli salam yang mana diperbolehkan dalam Hukum Syariah berdasarkan dalil al- Qur'an, hadis dan *ijma* (kesepakatan para ulama) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Karena jual beli salam ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus.

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang jual beli salam menetapkan sebagai berikut :

Pertama, Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.


Kedua, Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Istinbath hukum jual beli daring melalui berbagai jenis dan sistemnya dalam penetapan status hukum sistem jual beli daring dalam tinjauan hukum syariah Islam merupakan salahsatu akad jual beli dan dapat dilakukan melalui

sumber-sumber hukum yang menjadi pedoman para mujtahid diantaranya *qiyās* dan *'urf*. Dalam prakteknya jual beli daring harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yaitu sesuai aturan rukun-rukun akad jual beli beserta syarat-syaratnya dalam pelaksanaan sistem jual beli daring dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian mengenai jual beli daring banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, namun masih belum mencakup perkembangan model dalam jual beli daring yang skema jual beli daring berkembang pesat dan banyak modelnya. Penelitian yang penyusun lakukan lebih mencakup berbagai perkembangan jual beli daring diantaranya langsung antara penjual dan pembeli melalui media sosial dan dalam berkembang dalam wadah pasar daring yang lebih kompleks karena terdiri dari tiga pihak atau lebih yang berinteraksi langsung dalam kegiatan transaksi jual beli daring. Untuk itu selain dari berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh, peneliti juga berpijak pada penelitian-penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Munir Salim dalam jurnalnya yang berjudul jual beli secara *online* menurut pandangan hukum islam, membahas dalil dan ketentuan syarat-syarat pembelian secara *online* yang halal dan sah menurut syariat islam. Seperti produk harus halal, kejelasan status kepemilikan barang jual, kesesuaian harga dan kualitas barang yang dibeli, dan kejujuran. Penelitian dalam jurnal ini hanya membahas hukum dan syarat sah jual beli online menurut syariah islam secara umum, tidak membahas mengenai sistem tiap *marketplace* dan praktik *dropshipping*.⁶

Runto Hediananda dan Ahmad Dasuki Aly dalam jurnal penelitiannya yang berjudul transaksi jual beli *online* perspektif ekonomi islam, membahas secara umum terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang diiklankan oleh penjual *online*. Peneliti ini membahas masalah tersebut karena tidak sejalan dengan dalil Al Quran yang menekankan harus adanya saling kerelaan antara penjual dan pembeli, tidak boleh ada unsur kebohongan dan penipuan dalam perkara jual beli. Dalil ini

⁶ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

menjadi pokok utama untuk membahas kesesuaian praktik jual beli *online* yang terjadi pada *marketplace* OLX.⁷

Tira Nur Fitria dalam jurnalnya yang berjudul bisnis jual beli *online* (*Online Shop*) dalam hukum islam dan hukum negara, menyoroti kesesuaian pandangan hukum islam dan negaran. Dimana aturan bisnis jual beli *online* yang harus memenuhi syariat islam diantaranya tidak boleh ada unsur *riba*, *kedzaliman*, monopoli dan penipuan dasar dalil yang digunakan QS Al Baqarah: 275, 278 dan 27, QS Ar Rum: 39 dan QS An Nisa: 131. Dalil ini juga diperkuat oleh Pasal 131 KUH perdata dan syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata dalam suatu perjanjian yang menekankan harus ada kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian (dalam hal ini jual beli). Terakhir adanya syarat menghindari unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.⁸

Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, melakukan penelitian tentang transaksi jual beli *online* dalam perspektif syariah madzhab Imam Syafi'i. Penelitian ini berfokus pada kajian *qaul* Imam Syafi'i yang berkaitan dengan praktik jual beli *online*. Madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Dalam kasus jual beli online, penyerahan barang tidak diberikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, namun diwakilkan kepada orang lain atau melalui kurir. Menurut madzhab ini jual beli bisa diwakilkan, baik untuk berjualan atau membeli suatu barang, yang dinamakan jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Hasil penelitian dengan menggunakan studi

⁷ Runto Hedianna and Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 41–49, <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>.

⁸ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

kepuustakaan dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau delivery service, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.⁹

M. Nur Riyanto Al Arif dalam jurnalnya tentang penjualan *online* berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi islam, membahas 1) pemenuhan rukun akad dalam aturan syariah dan *Shighah*; 2) Bentuk akad transaksi *online* yang dapat diadopsi ialah *bay' murabahah* dan *bay Al salam*.¹⁰

Bima Prabowo, Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati, melakukan penelitian yang berjudul Tanggung Jawab *Dropshiper* dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Cara *Dropship* ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Intinya transaksi dengan menggunakan sistem dropship ini sama dengan transaksi biasa yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Prakteknya dalam transaksi dengan menggunakan sistem *dropship* tidak berjalan sesuai dengan apa yang di perjanjikan, seperti adanya barang yang dikirimkan oleh supplier tidak sesuai, keterlambatan barang sampai kepada konsumen, atau barang tidak sampai kepada konsumen, atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen harus ditanggung oleh pihak *dropshiper* baik dengan cara membantu dalam penggantian barang yang cacat atau mengembalikan uang kepada konsumen.¹¹

⁹ Retno Dyah Pekerti and E Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy Syafi'i," *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 20, no. 02 (2018): 1–14.

¹⁰ M. Nur Riyanto Al-Arif, "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 33, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.33-48>.

¹¹ Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, "Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14.

Penelitian lain dilakukan oleh Muhd Rosydi Muhammad dari *Internasional Islamic University Malaysia*, Marjan Muhammad dari *Internasional Shari'ah research Academy for Islamic Finance* dan Khalel Muhamamd, membahas mengenai ada tidaknya pemenuhan hukum syariah dalam transaksi jual beli di amazon.com. Penelitian yang dipublikasikan dengan judul *Towards Shari'ah Compliant E-Commerce Transactions: A Review of Amazon.com* ini mengemukakan bahwa secara umum dilihat dari proses transaksi jual-beli di amazon.com memenuhi aturan syariat, kecuali pada dua hal adanya penjualan produk non halal seperti babi dan alkohol; serta penggunaan kartu kredit konvensional (riba).¹²

Sebuah penelitian dari M. Sulianor Maika dan Irwan Al Narus Kautsar yang berjudul *Islamic e-Commerce Disrupted Strategy*, berfokus pada penggalian sejarah Nabi Muhammad saw., berkaitan dengan strategi perdagangan menggunakan pendekatan disruptif yang berhasil menutup pasar Bani Qainuqa. Nabi Muhammad Saw menjalankan model 4C yaitu perdagangan, kolaborasi, komunikasi, dan hanya komputasi yang tidak dapat dilakukan. Hasil temuan-temuannya menunjukkan bahwa pelanggan tidak hanya untuk 'berbelanja', tapi ada tujuan lain memahami kaidah Ilmu sebelum amal dalam berbelanja. Sedangkan penjual tidak sekedar 'berjualan' namun berhijrah dengan nilai yang lebih agung. Hal ini tidak hanya perihai penggunaan teknologi tapi juga sebagai strategi disruptif. Penelitian ini berfokus pada penggalian strategi perdagangan yang diadaptasi dari sejarah Nabi saw.¹³

Mhd. Rasidin, Imaro Sidqi dan Doli Witro meneliti tentang *dropship* ditinjau dari sisi hukum yuridis normatif dalam hukum ekonomi syariah.

¹² Marjan Muhammad, Muhd Rosydi Muhammad, and Khalil Mohammed Khalil, "Towards Shari'ah Compliant E-Commerce Transactions: A Review of Amazon.Com," *Middle East Journal of Scientific Research* 15, no. 9 (2013): 1229–36, <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.15.9.11176>.

¹³ M. Ruslianor Maika and Irwan Alnarus Kautsar, "Hijrah: Islamic E-Commerce Disrupted Strategy," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 57, <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3217>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kepustakaan. Sehingga hanya membahas tinjauan hukum ekonomi islam dalam praktik *dropship* secara umum. Penelitian ini tidak membahas mengenai perbedaan sistem *dropship* di banyak *marketplace* berbeda.¹⁴

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan mengklasifikasikan transaksi jual beli daring menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Proses transaksi ini melibatkan berbagai sistem penjualan baik secara *reselling* ataupun *dropshipping* serta melibatkan berbagai media penjualan oleh beberapa pihak yang terjadi dalam transaksi jual beli di pasar daring yang berkedudukan sebagai pasar elektronik tempat pembeli dan penjual bertransaksi dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.



¹⁴ Mhd Rasidin, Imaro Sidqi, and Doli Witro, “Dropshipping in Islamic Economic Law Perspective E-Commerce Study Inter Marketplace Dropship in the Industrial Revolution Era 4.0,” *Raden Fatah* 20, no. 1 (2020): 97–106.